

FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA

Rino Cahya Pratama
Pascasarjana IAIN Ponorogo
Email: rinocahyapratama@gmail.com

Abstract

In Ponorogo District, marriage dispensation cases increased significantly by 148% in 2020 and 10% in 2021. So, it is essential to examine the basis of the judge's considerations in determining marriage dispensation from the perspective of maqashid sharia and human rights towards the rights of children, who are always at the center of the problem in determining marriage dispensation applications. This research uses an empirical juridical legal approach with qualitative methods. Data were obtained through a literature study and in-depth interviews with judges at the Ponorogo Religious Court. The results show that three main aspects form the basis for determining marriage dispensation applications. First, the soul, mind, and offspring are protected at the dharuriyah level. This is based on the many cases of pregnancy of children out of wedlock, which have the potential to result in death for children and mothers who are psychologically disturbed due to the impact of pregnancy. Second, the economic aspect is included in the level of hajiyah, where children are married off based on financial needs related to the needs of human life. Third, This educational aspect is included in the level of hajiyah, where there are many cases of children who are no longer in school due to various material and non-material factors, making them vulnerable to promiscuity. In addition, the human rights analysis shows that although early marriage can potentially violate children's rights, in specific contexts and with careful consideration, marriage dispensation can be granted without violating human rights principles as long as the fundamental rights of children are protected and respected.

Keywords: Marriage Dispensation, Human Rights (HAM), Maqashid Sharia

Abstrak

Peningkatan jumlah kasus dispensasi nikah secara signifikan terjadi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 148% dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebesar 10%. Maka penting untuk mengkaji secara mendalam terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan perspektif maqashid syariah dan HAM terhadap hak-hak anak yang selalu menjadi pusat permasalahan dalam penetapan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aspek utama yang menjadi dasar penetapan permohonan dispensasi nikah. Pertama, menjaga jiwa, akal, dan keturunan yang masuk dalam tingkatan *dharuriyah*. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus kehamilan anak di luar nikah yang berpotensi mengakibatkan kematian bagi anak dan ibu yang terganggu secara psikologi akibat dampak kehamilan tersebut.

Kedua, aspek ekonomi yang termasuk dalam tingkatan *hajiyah*, dimana anak-anak dinikahkan atas dasar kebutuhan finansial yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia, dan Ketiga, aspek pendidikan yang termasuk dalam tingkatan *hajiyah*, dimana banyak kasus anak yang sudah tidak lagi bersekolah dengan berbagai macam faktor, baik materil maupun non materil sehingga rentan terhadap pergaulan bebas. Selain itu, analisis HAM menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini berpotensi melanggar hak-hak anak, dalam konteks tertentu dan dengan pertimbangan yang matang, dispensasi nikah dapat diberikan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM, selama hak-hak dasar anak tetap dilindungi dan dihormati.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, HAM, Maqashid Syariah

A. PENDAHULUAN

Paradigma era globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka akses informasi yang lebih mudah bagi setiap individu. Dalam konteks ini, terlihat bahwa perilaku masyarakat, khususnya remaja, seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun, sayangnya, dampak modernisasi dari luar, terutama melalui kemudahan akses informasi, dapat memengaruhi perilaku mereka, termasuk dalam hal pergaulan bebas dan seks bebas. Pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat.¹

Masa remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.² Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika moral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*).³ Penelitian yang

¹ Yutriana Tirang and Iskandar Ladamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019); Jenny Yelinarambe, Ris Artalina Tambulon, and Khoirul Kholik Nasution, "SOSIALISASI DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN," *Jurnal Nuali* 2, no. 3 (2023): 8–13; Dwi Ratnasari, Norma Yuni Kartika, and Ellyn Normelani, "INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (June 30, 2021): 35, <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>.

² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 338, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

³ Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *ATTARBIYAH* 27 (December 2018): 6, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

dilakukan oleh Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah menyatakan remaja yang melakukan hubungan sebelum menikah, rata-rata beralasan orang tua yang tidak setuju, adanya rasa cinta, suka sama suka, adanya kesempatan dan berniat melakukan hubungan seksual.⁴ Selain itu, penelitian dari Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, Edi Kurniawan di Kota Semarang menunjukkan lebih dari 90% pelaku pernikahan dini adalah pelaku sex bebas dan 83.88% menikah karena hamil diluar nikah.⁵ hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama.⁶

Adanya pembatasan usia pernikahan oleh pemerintah merupakan bagian dari perlindungan terhadap individu. Pada awalnya, pemerintah menetapkan batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun.⁷ Memberikan batasan usia 16 untuk menikah bagi perempuan merupakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak.⁸ Diskriminasi berdasarkan perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki termanifestasi secara konkret dan diatur dalam undang-undang, menciptakan ketidaksetaraan hak dan peluang bagi perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, perbedaan ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan hukum yang merugikan posisi anak perempuan

⁴ Syahri dan Afifah, 14-15.

⁵ Suwito Eko Pramono, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan," *Jurnal Riptek* (13, no. 2 (2019): 110, <https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripte.v13i2.63>.

⁶ Gushairi, "Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.

⁷ Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," *Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: BPHN, 2019), 3.

di Indonesia.⁹ Sehingga terjadi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan juga 19 tahun untuk perempuan.¹⁰

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun melalui Undang-Undang Perkawinan¹¹, namun kenyataannya masih banyak pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah untuk dapat melaksanakan pernikahan dini. Berdasarkan data dari badilag, pada tahun 2021 terdapat 61.449 perkara¹² dan pada tahun 2022 terdapat 50.748 perkara dispensasi nikah yang diputus.¹³

Adanya perubahan batas usia minimal menikah, masih tetap menjadikan banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dan melakukan pernikahan dini. Bahkan masih ada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dengan usia masih dibawah 18 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak dan apabila dispensasi nikah di loloskan akan terjadilah perkawinan anak. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

Angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional. Maraknya perkawinan anak ini akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia. Bahkan hal ini dapat menimbulkan angka

⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina."

¹⁰ Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2021," Pusat Data Badilag, 2022.

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2022," Pusat Data Badilag, 2023.

kemiskinan ekstrem yang baru.¹⁴ Selain itu, Perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.¹⁵

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini dari perspektif maqashid syariah dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk melihat apakah dalam perkara dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Hakim telah mempertimbangkan *masalah* bagi calon pasangan serta mempertimbangkan hak-hak anak jika pemohon masih berusia dibawah 18 tahun (kategori anak).

Selain itu, dengan adanya konsep HAM yang dijadikan sebagai dasar berpikir dalam menganalisa kasus dispensasi nikah, maka membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya¹⁶ yang hanya terfokus kepada aspek maqashid syariah dalam mengkaji kasus perkawinan anak.

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini dengan menggunakan perspektif maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia terutama Hak Anak. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Sumber data primer berupa informan dari Pengadilan Agama Ponorogo yang datanya diperoleh

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak," www.kemenkopmk.go.id, 2023.

¹⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina," 22.

¹⁶ Rizkiyah Hasanah, "PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH DITINJAU DARI ASPEK MAQASHID SYARIAH," *AKTUALITA* 1, no. 1 (2018): 295-311; Hamid Bapakhala, "Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah" (IAIN Ambon., 2022); Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159-92; IBDARIA OKTAVIANTI, "PENERIMAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu., 2023); Siska Mar'atus Sholikhah, "DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO)" (IAIN Ponorogo, 2023).

dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data sekunder dari laporan-laporan, artikel jurnal dan berita yang berkesesuaian dengan topik penelitian. Untuk analisis data, penulis menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan hasil data penelitian untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo

Adanya fenomena dispensasi nikah, tidak lepas dari pengaruh regulasi di Indonesia. Pada awalnya, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.¹⁷ Kemudian mengalami perubahan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.¹⁸ Seiring dengan peningkatan batas usia minimal perkawinan, menjadikan laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

Dengan perubahan regulasi tersebut, Pengadilan Agama menjadi pintu masuk bagi pasangan yang ingin menikah di bawah batas usia yang baru ditetapkan. Oleh karena itu, angka dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang mencolok. Pasangan yang mengajukan dispensasi nikah umumnya harus memberikan alasan kuat yang dapat diterima oleh lembaga peradilan, seperti kondisi kesehatan, kehamilan, atau alasan-alasan sosial yang mendesak. Adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi salah

¹⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga".

satu penyebab naiknya perkara dispensasi di Pengadilan Agama dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 24.865 permohonan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 64.222 permohonan.¹⁹

Kabupaten Ponorogo yang kaya akan kearifan lokal, budaya dan tradisi tidak lepas dari adanya fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini yang perlu mendapat perhatian serius. Pada beberapa tahun ini, fenomena dispensasi nikah di Ponorogo sempat meningkat dikarenakan efek dari pandemi covid-19. Pada tahun 2019 angka diska di Ponorogo adalah 97, tahun 2020 naik menjadi 241, kembali naik menjadi 266 di tahun 2021, tetapi turun menjadi 191 di tahun 2022.²⁰

Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan bukan angka yang tertinggi di Jawa Timur. Bahkan angka dispensasi nikah di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu 266 perkara diska pada tahun 2021 dan pada 2022 turun menjadi 191 perkara yang masuk. Jumlah perkara dispensasi nikah di PA Ponorogo menempati posisi ke 28 dari 37 Pengadilan Agama di Jawa Timur.

Tabel 1

Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022

Wilayah Hukum PTA SURABAYA²¹

NO	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH		NO	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH
1	PA. KABUPATEN MALANG	1,434		20	PA. TRENGGALEK	277
2	PA. JEMBER	1,357		21	PA. NGANJUK	264
3	PA. KRAKSAAN	1,136		22	PA. SURABAYA	264
4	PA. BANYUWANGI	877		23	PA. GRESIK	258
5	PA. LUMAJANG	856		24	PA. PAMEKASAN	248
6	PA. BONDOWOSO	718		25	PA. SIDOARJO	246

¹⁹ Sonya Hellen Sinombor, "Tak Cukup Mengubah Batas Usia Perkawinan," Kompas.com, 2023.

²⁰ Isnatin Ulfah, "Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo," iainponorogo.ac.id, 2023.

²¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA," <http://kingsatker.badilag.net>, 2023.

7	PA. PASURUAN	708		26	PA. KANGEAN	203
8	PA. KABUPATEN KEDIRI	569		27	PA. KOTA MADYA MALANG	193
9	PA. BOJONEGORO	532		28	PA. PONOROGO	191
10	PA. TUBAN	516		29	PA. NGAWI	173
11	PA. SITUBONDO	504		30	PA. BANGKALAN	134
12	PA. BLITAR	489		31	PA. KABUPATEN MADIUN	119
13	PA. MOJOKERTO	481		32	PA. MAGETAN	107
14	PA. LAMONGAN	462		33	PA. KOTA MADYA KEDIRI	69
15	PA. BANGIL	461		34	PA. PROBOLINGGO	49
16	PA. JOMBANG	392		35	PA. BAWEAN	21
17	PA. TULUNGAGUNG	372		36	PA. KOTA MADYA MADIUN	18
18	PA. SUMENEP	315		37	PA. SAMPANG	18
19	PA. PACITAN	308				

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,"

Dari data perkara dispensasi nikah pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, dari jumlah 191 perkara yang masuk, terdapat 178 perkara yang dikabulkan²², hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo lebih banyak dikabulkannya dengan berbagai sebab/alasan yang diajukan oleh pemohon dan pertimbangan dari Majelis Hakim. Selain itu juga terdapat 4 perkara dicabut, 6 perkara ditolak, 2 perkara tidak diterima dan 1 perkara digugurkan.²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dari Pengadilan Agama Ponorogo, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab pengajuan dispensasi nikah, yaitu faktor sosial atau pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan.

²² Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, 15 November 2023.

²³ Ibid.

Pertama faktor sosial, faktor sosial disini lebih terfokus pada faktor pergaulan. Kemudahan akses terhadap media sosial dan internet menjadikan remaja bahkan anak-anak mudah untuk mengakses segala informasi dan mengetahui serta mengikuti tren terkini. Tidak adanya pembatasan dalam pergaulan, menjadikan perilaku individu menjadi bebas. Kebebasan inilah yang menjadikan pola perilaku remaja menjadi penyimpangan terkait hubungan kepada lawan jenis, bahkan ada yang sampai pada tahap seks bebas. Menurut Drs. H. Maftuh Basuni, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, beliau mengatakan bahwa beberapa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang paling vital dikarenakan adanya pergaulan yang keterlaluhan, bahkan sampai ada yang hamil diluar nikah.

“Jadi kalau untuk yang di PA Ponorogo Alasannya itu ada beberapa yang paling vital itu karena memang pergaulannya sudah keterlaluhan ya. Bahkan ada beberapa terakhir ini karena hamil...”²⁴

Kedua, yang menjadi sebab dispensasi nikah dan pernikahan dini karena faktor ekonomi. Keluarga-keluarga yang tinggal didaerah pedesaan terutama di wilayah pinggiran pada umumnya hanya bekerja sesuai dengan kondisi lingkungannya, hal ini menjadikan sebagian dari mereka memiliki ekonomi yang belum mencukupi. Apabila keluarga mereka memiliki anak, mereka ingin segera menikahkan anaknya supaya ketika sudah menikah nanti perekonomian keluarga tersebut dapat terbantu oleh menantu atau keluarga dari pasangannya.

“ada juga yang di daerah agak pinggir yang ada katakana di desa itu itu rata-rata faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu disebabkan antara lain Jadi orang tua itu justru *wong deso gaweane neng alas* (orang desa kerjanya di hutan/berkebun) dan seterusnya sehingga dia itu menginginkan anaknya itu cepet nikah sehingga nanti *mantu* (menantu) itu bisa membantu perekonomian orang tuanya itu.”²⁵

Ketiga, faktor Pendidikan. Faktor Pendidikan juga menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Sebagian remaja ada yang tidak mau bersekolah ataupun melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang

²⁴ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, 25 November 2023 Pukul 13.00 WIB.

²⁵ Ibid

lebih tinggi. Ketika orang tua dihadapkan pada perilaku anak yang tidak mau bersekolah, mereka khawatir jika anaknya tidak memiliki aktivitas lain dan akhirnya kenal dengan lawan jenis melalui media sosial. Dan karena hubungannya sudah semakin dekat, mereka pun mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

“terus kalau yang faktor pendidikan ada yang baru tamat SD atau SMP, ya karena dia nggak punya kadang-kadang memang ada yang memang biasanya nggak mau meneruskan ada, pokoknya tidak mau sekolah. Oleh karena itu orang tuanya Bingung, terus saiki ada sosmed kenalan akhirnya terpaksa dia harus nikah dini atau mengajukan dispensasi.”²⁶

Dari beberapa alasan pengajuan dispensasi nikah diatas, tidak semua perkara yang masuk dapat dikabulkan. Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama terkait dengan ada tidaknya keterpaksaan atau alasan mendesak untuk mengajukan dispensasi nikah sebagaimana dalam undang-undang perkawinan yang mengharuskan adanya alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi nikah.

“jadi istilahnya di undang-undang itu kita boleh memutus atau memberikan penetapan memberika izin itu kita melihat unsur keterpaksaan. unsur keterpaksaan itu kan macam-macam..”²⁷

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo juga terdapat calon pasangan yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak. Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi nikah sudah tidak bersekolah, apabila masih bersekolah dan mengajukan dispensasi nikah yang bersangkutan akan keluar karena memang kondisinya sudah ada keterpaksaan untuk mengajukan diska dikarenakan sudah memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis bahkan hamil diluar nikah.

“jadi kalau yang dibawah 18 insya Allah masih masih ada dan juga lumayan. cuma rata-rata memang sudah keterpaksaannya ada. Yang dibawah 18 tahun rata-rata mereka sudah tidak sekolah, ada juga kecil justru masih sekolah karena ini kejadian itu akhirnya dia keluar. Tapi kalau yang masih sekolah dalam arti masih kelas 2 Apa itu nggak ada, yang dalam posisi masih sekolah loh yaa, rata-rata memang sudah tidak

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

sekolah. yaa ada sih yang masih sekolah biasanya kalau masih sekolah terus mengajukan dispensasi, Ada sesuatu yang betul-betul mendesak.²⁸

2. Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syariah

Agama Islam mengajarkan prinsip bahwa setiap pembentukan hukum harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu keadilan dan kemaslahatan, konsep ini dikenal sebagai Maqasid Syariah atau Tujuan Hukum. Maqasid Syariah merupakan suatu pendekatan filsafat hukum Islam yang terintegrasi dalam ilmu ushul fiqh. Dalam pelaksanaannya, Maqasid Syariah menekankan pentingnya pemeliharaan beberapa aspek yang harus diutamakan.²⁹

Tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*daruriyyat*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*) mereka".³⁰

Dalam *ushul fiqh*, pembagian *mas tahsiniyyat lahah* menurut al-Ghazali, *maslahah* dibagi dalam beberapa tingkat kepentingannya, yaitu *maslahah daruriyah*, *maslahah Hajiyyah*, dan *maslahah Tahsiniyah* :³¹

a) *Maslahah Daruriyah*

Menurut al-Shatibi makna *daruriyah* adalah keharusan pemenuhan darurat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya *daruriyah* ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan.

Teori *maqasid al-syari'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-daruriyyat al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan

²⁸ Ibid

²⁹ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 2019): 9, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827>.

³⁰ Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 199.

³¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 55.

terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai ganti *hifz al-nasl*, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.³²

b) *Maslahah Hajiyah*

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya secara tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³³

c) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, tidak juga sampai tingkat *Hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.³⁴

Proses pengabulan atau penolakan dalam memberikan dispensasi nikah merupakan langkah yang memerlukan pertimbangan seksama terhadap masalah dan mafsadah yang mendasari alasan atau sebab pengajuannya. Dalam konteks ini, masalah merujuk pada kepentingan atau kemaslahatan yang dapat

³² Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," 379–380.

³³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 2018): 66, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

³⁴ Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 348–350.

diperoleh melalui pemberian dispensasi nikah, sedangkan mafsadah merujuk pada dampak negatif atau kerugian yang mungkin timbul. Pertimbangan masalah dan mafsadah ini mencerminkan aspek penting dalam pemahaman Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang melibatkan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam menjalankan fungsi ini, hakim harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dispensasi nikah yang diambil harus senantiasa mengutamakan pemeliharaan nilai-nilai kemaslahatan dan upaya pencegahan mafsadah untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam kerangka Maqasid Syariah.

Fenomena dispensasi nikah dan pernikahan di Kabupaten Ponorogo, dalam pengajuannya dapat kita simpulkan menjadi 3 tiga sebab atau alasan. *Pertama*, faktor pergaulan yang terlalu bebas hingga sampai menyebabkan hamil diluar nikah. *Kedua*, faktor ekonomi dari orang tua yang ingin segera untuk menikahkan anaknya supaya bisa membantu perekonomian keluarga. *Ketiga*, faktor Pendidikan yaitu adanya remaja yang sudah tidak bersekolah atau tidak mau melanjutkan Pendidikan, kemudian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis sehingga harus dinikahkan. Dari alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah diatas, penulis akan menganalisis dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

Faktor pertama yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah karena adanya pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma sosial, bahkan telah melanggar norma agama. Pengajuan dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah masuk dalam tingkatan *daruriyah* karena terdapat masalah dan adanya mafsadah yang lebih besar apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan sehingga harus dihindari. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Dikabulkannya dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah untuk menjaga atau memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam situasi seperti ini, menjaga jiwa mencakup perlindungan dan pemeliharaan hak dan kesejahteraan individu yang terlibat, termasuk ibu yang hamil dan anak yang belum lahir. Wanita hamil harus diberikan perlindungan, dukungan, dan bimbingan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan martabat mereka tetap terjaga. Dengan melibatkan pencegahan dampak negatif sosial dan psikologis, termasuk stigmatisasi dan isolasi sosial yang mungkin dialami oleh individu yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah.

Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dengan pencegahan kondisi ibu yang hamil diluar nikah supaya tidak mengalami stress dan tekanan psikologi dari dampak negatif akibat hamil diluar nikah. Selain itu untuk menjaga atau memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) anak supaya anak tersebut lahir dengan status anak dari kedua orang tuanya dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan status yang diakui.

Faktor kedua, faktor ekonomi dari orang tua yang ingin segera untuk menikahkan anaknya supaya bisa membantu perekonomian keluarga atau agar orang tua terlepas dari beban ekonomi dan tanggung jawab.³⁵ Jika dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, alasan ini masuk ke tingkatan *hajiyyah*, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia. Alasan ekonomi untuk menikahkan anak dapat dipandang sebagai kebutuhan hidup manusia yang lebih rendah pada skala kebutuhan, tetapi tetap penting untuk memastikan kesejahteraan dan pemeliharaan keluarga. Dalam tingkatan *hajiyyah*, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dianggap sebagai suatu keharusan yang mendesak.

³⁵ Retno Putri, “PERSEPSI PERKAWINAN USIA DINI DAN PEMBERDAYAAN GENDER (STUDI KASUS DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR),” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 13, no. 1 (2018): 1–16.

Maqasid Syariah menekankan perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i menegaskan bahwa *lafadz* nikah yang sah akan memastikan perlindungan terhadap *nasl* (keturunan) dan menjaga keberlangsungan keluarga yang sehat.³⁶ Oleh karena itu menikahkan anak dengan pertimbangan faktor ekonomi dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan keluarga.

Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Jika faktor ekonomi menjadi kendala atau hambatan dalam mencapai keseimbangan dalam kehidupan keluarga, maka tindakan untuk menikahkan anak sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai Maqasid Syariah. Melalui pernikahan, hak-hak anak dan orang tua dapat terpenuhi, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang. Faktor ekonomi yang diatasi melalui pernikahan dapat mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.

Faktor ketiga alasan pengajuan dispensasi nikah karena faktor pendidikan yaitu adanya remaja yang sudah tidak bersekolah atau tidak mau melanjutkan Pendidikan, kemudian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis sehingga harus dinikahkan. Jika alasan pengajuan dispensasi nikah hanya karena sudah tidak bersekolah dan ingin menikah maka hal ini masuk ke tingkatan *hajiyah*.

Namun kondisi ini berbeda jika selain tidak bersekolah, juga telah menjalin hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis, apalagi sudah sering bersama dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan sehingga mensegerakan untuk menikah. Alasan tersebut masuk ke tingkatan *daruriyah* untuk menjaga agama (*hifz al-din*), supaya terhindar dari perbuatan zina. Pertimbangan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan memastikan

³⁶ Ali Mustofa, "LAFAZ NIKAH MENURUT IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH," *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 1, no. 2 (August 21, 2023): 52-62, <https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376>.

pemeliharaan agama (*hifz al-din*) menjadi alasan yang sangat kuat dalam kerangka Maqasid Syariah. Menikahkan anak secepat mungkin dapat dianggap sebagai langkah yang mendesak untuk melindungi agama dan mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu untuk menjaga harkat martabat serta kehormatan dari calon pasangan. Menjaga harkat martabat dan kehormatan calon pasangan adalah aspek penting dalam Maqasid Syariah. Dengan menikahkan anak secepat mungkin, terutama jika sudah terjalin hubungan dekat, dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi harkat martabat dan kehormatan mereka serta mencegah potensi fitnah atau tindakan yang merugikan. Menikahkan anak dengan pertimbangan daruriyyah juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif sosial yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak terkendali. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama.

3. Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini Perspektif Hak Asasi Manusia

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini masih menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan permasalahan masyarakat modern yang dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional di masa yang akan datang. Umat Islam di seluruh dunia sebagai bagian dari masyarakat internasional, memiliki perhatian yang cukup serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki sejarah warisan tradisi peradaban dengan berbagai keilmuan yang terus berkembang hingga saat ini, menjadikan kaum Muslimin senantiasa memberikan respon terhadap setiap isu penting dalam perkembangan setiap zaman.

Perkawinan ditinjau dari segi hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki dalam sebuah status perkawinan. Artinya, perkawinan juga mempunyai suatu jaminan bahwa hak seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut dijamin hak asasinya oleh sebuah aturan

yang mengatur mengenai hak asasi manusia mengenai perkawinan. *Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM telah menyesuaikan mengenai aturan perkawinan yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dituangkan juga dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷ Undang-undang ini dianggap telah mencerminkan kondisi dan nilai-nilai Masyarakat setempat, baik dari segi budaya, kultur, dan agama yang ada di Indonesia.

Adanya batas usia perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak apabila ia masih berada pada usia dibawah 18 (delapan belas tahun). Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak disebutkan, “Untuk Konvensi ini, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia delapan belas tahun, kecuali jika dalam hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal”.³⁸ Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”. Artinya, apabila suatu perkawinan dilakukan oleh orang dengan usia dibawah 18 tahun, maka hal tersebut merupakan pernikahan atau perkawinan anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, masih terdapat pemohon dispensasi nikah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun jumlahnya hanya sedikit daripada yang mengajukan dispensasi nikah diatas 18 (delapan belas) tahun. Pengajuan dispensasi nikah oleh pemohon yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dikarenakan ada kondisi yang mendesak. Sehingga dari orang tua ingin segera menikahkan anaknya.

³⁷ TRS Cakraningtyas., & Alfirdaus, Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494 (2023)

³⁸ “Convention on the Rights of the Child Text,” UNICEF, n.d.

Melangsungkan pernikahan bagi seorang anak yang belum mencapai usia yang diizinkan dalam perundang-undangan dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak tersebut. Tindakan ini seolah-olah mencabut hak masa kanak-kanak mereka, memaksa mereka untuk merenungkan dan menghadapi aspek-aspek kehidupan yang seharusnya masih di luar jangkauan pengalaman mereka pada masa anak-anak.

Namun kondisi anak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo memiliki pertimbangan tersendiri dari Hakim. Artinya, Hakim akan menilai bagaimana unsur keterpaksaan, kondisi fisik, kesiapan calon pasangan yang akan menikah, dan tidak adanya paksaan dalam pernikahan, sehingga diharapkan dengan pertimbangan tersebut ketika nanti permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan mereka menikah dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Selain itu, anak yang mengajukan dispensasi nikah juga rata-rata sudah tidak bersekolah sehingga tidak mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan, tersebut sudah menjadi pilihan tersendiri dari anak untuk tidak bersekolah dan memilih untuk menikah. Selain itu tentu dari Majelis Hakim sudah mempertimbangkan pilihan terbaik untuk kepentingan anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Apabila pemohon dispensasi nikah sudah berusia diatas delapan belas tahun, maka hal tersebut tidak menjadi masalah terkait Hak Asasi Manusia, sebab menikah adalah hak setiap orang dan perkawinan yang sah dapat dilakukan hanya atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: (1) Setiap orang berhak

membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KESIMPULAN

Pengajuan Dispensasi nikah dan pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan menjadi tiga pembahasan. Sebab pertama karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam tingkatan *daruriyah* untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Alasan kedua, tekanan ekonomi pada orang tua yang mendorong mereka untuk segera menikahkan anak guna mendukung keuangan keluarga. Alasan ini masuk ke tingkatan *hajiyah*, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia. Ketiga, terdapat faktor pendidikan, remaja yang tidak bersekolah atau menolak melanjutkan pendidikan cenderung menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis dan akhirnya dinikahkan. Jika alasan pengajuan dispensasi nikah hanya karena sudah tidak bersekolah dan ingin menikah maka hal ini masuk ke tingkatan *hajiyah*. Namun kondisi ini berbeda jika telah menjalin hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis, apalagi sudah sering bersama dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan sehingga mensegerakan untuk menikah. Alasan tersebut masuk ke tingkatan *daruriyah* untuk menjaga agama (*hifz al-din*), supaya terhindar dari perbuatan zina.

Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo masih terdapat yang mengajukan pada usia di bawah 18 delapan belas tahun, artinya masih dalam kategori anak. Pernikahan anak sebenarnya akan menyebabkan hak-hak anak menjadi terlanggar sebab merupakan bentuk eksploitasi anak. Namun kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, pengajuan dispensasi nikah berada pada kondisi yang mendesak dan sudah mendapat pertimbangan seperti kondisi fisik, kesiapan untuk menikah, dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Sehingga hal ini tidak ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

REFERENSI

- Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 (December 2014). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.
- Bapakhala, Hamid. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Leihitu Pasca Penerapan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah." IAIN Ambon., 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2021." Pusat Data Badilag, 2022.
- . "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2022." Pusat Data Badilag, 2023.
- . "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA." <http://kinsatker.badilag.net>, 2023.
- Gushairi. "Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." badilag.mahkamahagung.go.id, 2019.
- Hasanah, Rizkiyah. "PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH DITINJAU DARI ASPEK MAQASHID SYARI'AH." *AKTUALITA* 1, no. 1 (2018): 295–311.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik: Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN, 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak." www.kemenkopmk.go.id, 2023.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *‘Ilm Ushûl Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

- Mustofa, Ali. "LAFAZ NIKAH MENURUT IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 1, no. 2 (August 21, 2023): 52–62. <https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376>.
- Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.
- OKTAVIANTI, IBDARIA. "PENERIMAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KEPAHANG KELAS II TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu., 2023.
- Pramono, Suwito Eko, Inaya Sari Melati, and Edi Kurniawan. "Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan." *Jurnal Riptek* (13, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35475/ripte.v13i2.63>.
- Putri, Retno. "PERSEPSI PERKAWINAN USIA DINI DAN PEMBERDAYAAN GENDER (STUDI KASUS DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR)." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 13, no. 1 (2018): 1–16.
- Ratnasari, Dwi, Norma Yuni Kartika, and Ellyn Normelani. "INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (June 30, 2021): 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja Usul Al-Fiqh Dan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Sholikhah, Siska Mar'atus. "DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Tak Cukup Mengubah Batas Usia Perkawinan." *Kompas.com*, 2023.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *ATTARBIYAH* 27 (December 2018): 1. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tirang, Yutriana, and Iskandar Ladamay. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019.
- Ulfah, Isnatin. "Ratusan Siswa Di Ponorogo Hamil Di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo." iainponorogo.ac.id, 2023.

UNICEF. "Convention on the Rights of the Child Text," n.d.

Yelinarambe, Jenny, Ris Artalina Tambulon, and Khoirul Kholik Nasution.
"SOSIALISASI DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
SMP NEGERI 7 PADANGSIDIMPUAN." *Jurnal Nuali* 2, no. 3 (2023): 8-13.